



CENTER FOR ACADEMIA PUBLICATIONS

<https://internationaljournal-isssh.com/index.php/academiapub>

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Disusun Oleh:

Shimran Mamta

NIM 2330300007

Email: shimranmamta@gmail.com

Dosen Pengampu:

Dr. Icol Dianto, S.Sos., M.Kom.I

NIDN 2010038702

Email: icoldianto@uinsyahada.ac.id

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan

2024



A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Indonesia muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan program-program yang berbasis pada nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan harmonisasi dalam masyarakat.

Kondisi sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan, dan ketidakadilan sosial. Kebijakan PMI dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pemberdayaan melalui pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Kebijakan ini berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam merancang program-program yang tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga spiritual, menciptakan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Organisasi-organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka membangun lembaga pendidikan, rumah sakit, dan program-program pemberdayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan PMI menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat. Melalui masjid sebagai pusat kegiatan sosial, program-program pemberdayaan dirancang untuk meningkatkan keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Implementasi kebijakan PMI melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya dan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan.

Meski banyak upaya telah dilakukan, implementasi PMI sering terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, dan masalah birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini untuk memastikan keberhasilan program.

B. Kebijakan PMI dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Indonesia dirancang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dalam pelaksanaannya, kebijakan PMI melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Berikut adalah penjabaran lebih rinci mengenai kebijakan PMI dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Pendidikan Berbasis Islam

Pendidikan menjadi salah satu aspek utama dalam kebijakan PMI. Pemerintah dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam, pesantren, dan madrasah untuk membangun generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Program ini juga melibatkan pelatihan keterampilan berbasis agama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.¹

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Kebijakan PMI juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) memainkan peran penting dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin, memberikan pelatihan usaha, dan mendirikan koperasi syariah.²

3. Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi

Organisasi Islam seperti Muhammadiyah memiliki program kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Mereka mendirikan rumah sakit Islam dan menjalankan program kesehatan berbasis komunitas untuk masyarakat kurang mampu.³

¹ Muhammad Zuhdi, *Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Falah, 2020), hlm. 45.

² LAZNAS, "Program Kesejahteraan Umat melalui Zakat Produktif," *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 9.

³ Tim Penyusun NU, "Koperasi Syariah NU: Strategi Ekonomi Berbasis Komunitas," *Buletin NU*, 2023, hlm. 18.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dalam kebijakan PMI, pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang mendukung peran aktif perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Anak-anak juga diberikan perhatian khusus melalui program pendidikan dini berbasis agama.⁴

5. Penguatan Peran Masjid

Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Banyak masjid di Indonesia yang mengembangkan program seperti pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, dan pembinaan ekonomi umat.⁵

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Islam

Kebijakan PMI juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis syariah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil dan bijaksana.

C. Implementasi Kebijakan PMI

Implementasi kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dilakukan dengan berbagai pendekatan yang melibatkan kerjasama antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.⁶ Berikut adalah beberapa langkah implementasi kebijakan PMI yang lebih rinci:

1. Pemanfaatan Masjid sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat

Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan di masjid mencakup pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, kajian agama, dan program santunan

⁴ Fadli Ramadhan, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 125.

⁵ Tim Penyusun NU, "Koperasi Syariah NU: Strategi Ekonomi Berbasis Komunitas," *Buletin NU*, 2023, hlm. 18.

⁶ Tim Penyusun NU, *Strategi Pengelolaan Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Umat* (Surabaya: Penerbit NU, 2020), hlm. 45.

untuk masyarakat miskin. Contoh: Program "Masjid Produktif" oleh Dewan Masjid Indonesia yang bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi lokal.

2. Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan dalam mendistribusikan dana zakat dan wakaf secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan usaha kecil menengah.⁷ Contoh: Program "Zakat Produktif" oleh Dompot Dhuafa yang membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi.

3. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Syariah

Koperasi syariah dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui koperasi ini, masyarakat dapat memperoleh modal usaha dengan prinsip bagi hasil, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha.⁸ Contoh: Koperasi Mitra Syariah NU yang memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada pedagang kecil.

4. Program Pelatihan Keterampilan

Pemerintah dan organisasi Islam menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang tertentu seperti menjahit, bertani, atau teknologi digital. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat dalam dunia kerja maupun usaha mandiri.⁹ Contoh: Pelatihan digital marketing bagi UKM binaan Muhammadiyah.

5. Peningkatan Akses Pendidikan

Pendidikan agama dan umum diberikan secara bersamaan melalui madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Implementasi kebijakan ini mencakup pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu dan

⁷ Dompot Dhuafa, "Program Zakat Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Mustahik," *Laporan Tahunan Dompot Dhuafa*, 2022, hlm. 18.

⁸ Muhammad Zuhdi, *Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Falah, 2020), hlm. 76.

⁹ Fadli Ramadhan, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Islam di Indonesia," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 150.

program pendidikan keagamaan bagi masyarakat dewasa. Contoh: Program "Beasiswa Pendidikan Islam" dari Kementerian Agama RI.

6. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah

Implementasi kebijakan PMI juga melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga non-pemerintah. Program ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan berbasis komunitas, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan sosial.¹⁰ Contoh: Program "Desa Berdaya" hasil kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah.

7. Pengembangan Komunitas Berbasis Agama

Kelompok masyarakat seperti majelis taklim dan komunitas berbasis masjid dioptimalkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pengajian, pendampingan usaha, dan kegiatan sosial. Contoh: Majelis Taklim Ibu-Ibu NU yang rutin menyelenggarakan bazar produk lokal.

D. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) sering menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Hambatan ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi beserta solusinya:

1. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan PMI

a. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kebijakan PMI dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Rendahnya partisipasi masyarakat sering disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai manfaat program-program pemberdayaan.¹¹ Dampak: Program PMI berjalan lambat karena minimnya dukungan masyarakat.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Laporan Program Beasiswa Pendidikan Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2021), hlm. 12.

¹¹ Fadli Ramadhan, "Hambatan Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 160.

b. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya

Implementasi kebijakan sering terkendala minimnya dana yang tersedia untuk mendukung berbagai program. Selain itu, distribusi dana zakat, infaq, dan wakaf belum optimal karena kendala administrasi dan transparansi. Dampak: Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha sulit dilaksanakan secara maksimal.

c. Kurangnya Tenaga Ahli dan Kader PMI

Ketersediaan tenaga ahli atau kader yang kompeten dalam bidang pengembangan masyarakat masih terbatas. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus untuk mendukung implementasi kebijakan PMI. Dampak: Kurangnya pendampingan profesional bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

d. Hambatan Birokrasi dan Regulasi

Proses birokrasi yang rumit serta regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan PMI. Dampak: Program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan secara efisien.

e. Kondisi Geografis dan Infrastruktur

Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, akses terhadap program PMI terhambat oleh kondisi geografis dan kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan fasilitas komunikasi. Dampak: Ketidakmerataan implementasi kebijakan PMI.

2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan

a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya kebijakan PMI. Media sosial, forum masyarakat, dan majelis taklim dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi.¹² Contoh solusi: Program penyuluhan kebijakan PMI di masjid dan pesantren.

¹² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelatihan Kader Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2021), hlm. 50.

b. Optimalisasi Pengelolaan Dana

Dana zakat, infaq, dan wakaf perlu dikelola secara profesional dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi.¹³ Contoh solusi: Digitalisasi sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kader PMI

Melakukan pelatihan secara berkala untuk mencetak kader PMI yang kompeten. Pelatihan ini harus mencakup kemampuan teknis, manajemen, dan komunikasi. Contoh solusi: Program pelatihan kader PMI yang diadakan oleh Kementerian Agama.

d. Penyederhanaan Proses Birokrasi

Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan birokrasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PMI, termasuk harmonisasi aturan antara pusat dan daerah. Contoh solusi: Penyelarasan program pemberdayaan antara Kemenag dan pemerintah daerah.

e. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah terpencil untuk mendukung pelaksanaan program PMI. Selain itu, teknologi digital dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.¹⁴ Contoh solusi: Penggunaan e-learning untuk program pendidikan agama di daerah terpencil.

E. Studi Kasus: Praktik Kebijakan PMI di Indonesia

Implementasi kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) telah memberikan hasil yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar, Yogyakarta. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan melibatkan komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan

¹³ BAZNAS, "Optimalisasi Zakat melalui Digitalisasi," *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 30.

¹⁴ Dompot Dhuafa, "Program Pemberdayaan di Daerah Terpencil," *Laporan Tahunan Dompot Dhuafa*, 2023, hlm. 25.

ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.¹⁵ Berikut adalah penjelasan rinci mengenai praktik kebijakan PMI di Desa Karanganyar:

1. Program Pelatihan Kewirausahaan

LAZNAS menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat Desa Karanganyar, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Pelatihan ini mencakup: Peningkatan keterampilan teknis: Seperti produksi kerajinan tangan, pengolahan makanan lokal, dan teknik pemasaran. Pengenalan teknologi: Pelatihan penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan produk. Manajemen usaha: Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis. Hasil: Masyarakat mampu menghasilkan produk unggulan seperti kerajinan bambu dan makanan khas yang mulai dipasarkan secara lokal dan online.

2. Pendampingan dan Pemberian Modal Usaha

LAZNAS bekerja sama dengan koperasi syariah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat. Sistem pemberian modal berbasis syariah ini didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga tidak memberatkan penerima. Selain itu, pendampingan usaha dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan usaha. Contoh modal usaha: Dana untuk pengadaan bahan baku atau peralatan produksi. Pendampingan: Meliputi evaluasi berkala dan bimbingan untuk meningkatkan efisiensi usaha. Hasil: Beberapa UKM di Desa Karanganyar berhasil meningkatkan pendapatan hingga 50% dalam waktu satu tahun.

3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas

LAZNAS mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok ekonomi berbasis komunitas. Setiap kelompok didorong untuk saling mendukung melalui sistem arisan usaha, pembelian bahan baku secara kolektif, dan berbagi ilmu tentang pengelolaan usaha. Contoh kelompok komunitas: Kelompok pengrajin bambu dan kelompok ibu-ibu pengolah makanan tradisional. Hasil:

¹⁵ Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), *Laporan Tahunan Program Desa Berdaya*, Yogyakarta: LAZNAS, 2023, hlm. 20.

Terjalin kerjasama yang erat antaranggota komunitas sehingga tercipta keberlanjutan usaha.

4. Edukasi Nilai Keislaman dalam Pemberdayaan

Selain aspek ekonomi, program ini juga memberikan edukasi mengenai nilai-nilai Islam dalam berwirausaha, seperti pentingnya kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam mencari rezeki.¹⁶ Metode edukasi: Kajian rutin di masjid desa dan pelatihan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Hasil: Masyarakat tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya nilai spiritual dalam bekerja.

5. Kolaborasi dengan Komunitas Lokal dan Pemerintah

Program ini berhasil melibatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung UKM, seperti jalan menuju pasar dan pusat pelatihan. Selain itu, komunitas lokal berperan aktif dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

6. Dampak Keseluruhan

Program pemberdayaan di Desa Karanganyar berhasil:

- a. Mengurangi tingkat pengangguran hingga 30% di kalangan usia produktif.
- b. Meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga sebesar 40% dalam waktu dua tahun.
- c. Mengembangkan usaha kecil yang mampu bersaing di pasar lokal dan regional.

F. Kesimpulan

1. Kebijakan yang Diterapkan dalam PMI di Indonesia

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Indonesia mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan berbasis Islam, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan zakat, peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan peran masjid, serta pengelolaan

¹⁶ Tim BAZNAS, *Desa Mandiri Zakat: Studi Kasus Peningkatan Kesejahteraan melalui Zakat Produktif* (Jakarta: BAZNAS, 2023), hlm. 35.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Laporan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), hlm. 50.

sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan di Tingkat Masyarakat

Implementasi kebijakan PMI dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan kerjasama lintas sektor. Program-program seperti pemanfaatan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, pengelolaan zakat dan wakaf, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi syariah, dan pelatihan keterampilan telah diimplementasikan. Contoh konkretnya, seperti program “Masjid Produktif” dan “Zakat Produktif”, menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

3. Hambatan yang Dihadapi dan Solusi yang Dapat Diterapkan

Dalam pelaksanaan kebijakan PMI, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, birokrasi yang rumit, dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi pengelolaan dana zakat, pelatihan kader PMI, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan program PMI dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



CENTER FOR ACADEMIA PUBLICATIONS

<https://internationaljournal-isssh.com/index.php/academiapub>

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. 2022. *Optimalisasi Zakat melalui Digitalisasi*. Laporan Tahunan 2022.
- Dompot Dhuafa. 2023. *Program Pemberdayaan di Daerah Terpencil*. Laporan Tahunan Dompot Dhuafa.
- Kementerian Agama RI. 2021. *Laporan Program Beasiswa Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. 2021. *Pedoman Pelatihan Kader Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Laporan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah*. Jakarta: Kemenag RI.
- LAZNAS. 2022. *Program Kesejahteraan Umat melalui Zakat Produktif*. Laporan Tahunan 2022.
- Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). 2023. *Laporan Tahunan Program Desa Berdaya*. Yogyakarta: LAZNAS.
- Ramadhan, Fadli. 2023. "Hambatan Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No.2.
- Ramadhan, Fadli. 2023. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Islam di Indonesia." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No.2.
- Ramadhan, Fadli. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10, No.2.
- Tim BAZNAS. 2023. *Desa Mandiri Zakat: Studi Kasus Peningkatan Kesejahteraan melalui Produktif Zakat*. Jakarta: BAZNAS.
- Tim Penyusun NU. 2023. "Koperasi Syariah NU: Strategi Ekonomi Berbasis Komunitas." *Buletin NU*.
- Zuhdi, Muhammad. 2020. *Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Falah.